

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN
BARANG GADAI POHON CENGKEH DI DESA BAOSAN KIDUL
KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Imam Abdul Roup

NIM 102180082

Dosen Pembimbing:

Umarwan Sutopo, LC., M.H.I

NIP. 19870612201903010

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO

2022

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN
BARANG GADAI POHON CENGKEH DI DESA BAOSAN KIDUL
KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana
program strata satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Disusun Oleh:

Imam Abdul Roup

NIM 102180082

Dosen Pembimbing:

Umarwan Sutopo, LC., M.H.I

NIP. 19870612201903010

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
P O N O R O G O
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2022

ABSTRAK

Imam Abdul Roup, 2022. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Cengkeh di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo . Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing Umarwan Sutopo, LC., M.H.I

Kata Kunci/Keyword : Gadai, Pemanfaatan, Hukum Islam

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia selalu bergabung antara satu dengan yang lainnya dalam kehidupan agar nyaman dan tentram. Hal tersebut tampak dalam urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dalam jual beli, sewa-menyewa, bertanim, gadai dan lain sebagainya. Berkaitan dengan hal tersebut, di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, terdapat praktik gadai pohon cengkeh dimana barang gadainya dimanfaatkan langsung oleh penerima gadai (*murtahin*) dan barang tersebut tidak boleh ditebus sebelum penerima gadai mendapatkan hasil atau memanen dari hasil pohon cengkeh gadaianya tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap akad gadai pohon cengkeh Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo ?. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik pemanfaatan barang gadai pohon cengkeh Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo ?

Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menekankan pada keandalan data kualitatif dan analisisnya. Menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini dalam hukum Islam dimaksudkan untuk menggali, menemukan, dan mengembangkan hukum terkait dengan problem-problem keumatan yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, Akad gadai pohon cengkeh yang dilaksanakan di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo apabila dilihat dari segi akadnya ada syarat yang belum sesuai dengan rukun dan syarat-syarat akad gadai yang ada dalam hukum islam. Praktek pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh *murtahin* di Desa Baosan Kidul tidak hanya mengambil hasil manfaat sebatas biaya perawatan tetapi mengambil seluruh hasil panen pohon cengkeh yang persentase keuntungannya adalah 100% keuntungan untuk *murtahin*. Tetapi pengambilan manfaat oleh *murtahin* diperbolehkan jika hanya sebatas untuk biaya perawatan dan sisanya dikembalikan kepada yang memiliki pohon cengkeh.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Imam Abdul Roup
NIM : 102180082
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Cengkeh di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 28 Agustus 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



M. Ilhami Tanzilulloh, M.H.I
NIP 198608012015031002

Mengetahui,

Pembimbing



Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I
NIP 198706122019031010



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Imam Abdul Roup
NIM : 102180082
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUNA HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMANFAATAN BARANG GADAI POHON
CENGKEH DI DESA BAOSAN KIDUL
KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN
PONOROGO

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 26 Oktober 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 2 November 2022

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I (.....)
2. Penguji I : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I (.....)
3. Penguji II : Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I (.....)

Ponorogo, 2 November 2022

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Abdul Roup
NIM : 102180082
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai
di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten
Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan diserahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 13 November 2022

Penulis

Imam Abdul Roup
NIM. 102180082

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Abdul Roup
NIM : 102180082
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap pemanfaatan Barag
Gadai pohon Cengkeh di Desa Baosan Kidul Kecamatan
Ngarayun Kabupaten Ponorogo.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 04 September 2022

Yang membuat pernyataan

Imam Abdul Roup
102180082

DAFTAR ISI

HALAM JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL	v
PERSEMBAHAN	iv
MOTO	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSELITRASI	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitiin	17
BAB II : KONSEP GADAI DALAM ISLAM	27
A. Pengertian Ar Rahn (gadai)	27
B. Dasar Hukum Gadai.....	29
C. Rukun Dan Syarat Gadai.....	33
D. Jenis-Jenis Gadai.....	36
E. Pemanfaatan Barang Gadai	37
F. Akad Gadai dan Berahirnya Akad Gadai	40

BAB III : PRAKTIK AKAD DAN PEMANFAATAN BARANG GADAI MASYARAKAT DESA BAOSAN KIDUL KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO	49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
1. Keadaan Geografis	49
2. Sejarah Desa Baosan Kidul	51
3. Keadaan Penduduk	52
4. Keadaan Sosial Agama	53
5. Keadaan Adat dan Budaya	54
B. Deskripsi Data Khusus	55
1. Praktik Penerapan Akad dan Pemanfaatan Barang Gadai Masyarakat Desa Baosan Kidul	55
2. Pemanfaatan Gadai Cengkeh di Desa Baosan Kidul	60
BAB IV : ANALISIS TINJAUAN PISLAM TERHADAP PELAKSANAAN GADAI POHON CENGKEH DI DESA BAOSAN KIDUL KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO	64
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Gadai di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo	64
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Cengkeh Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo	67
BAB V : PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia selalu bergabung antara satu dengan yang lain dalam kehidupan agar nyaman dan tentram. Hal tersebut tampak dalam urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dalam jualbeli, sewa-menyewa, bertani dan lain sebagainya. Manusia bertindak sosial dengan cara memanfaatkan alam dan lingkungan untuk menyempurnakan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya demi kelangsungan hidup sejenisnya.¹ Idealnya ia harus membantu satu sama lain dalam urusan dunia dan akhirat seperti dijelaskan di dalam QS, Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَاءَ بَرِّ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَبُوا دُورًا وَلَا تَحْرَمَنَّكُمْ سَنَّانَ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu melangar syi’ar-syi’ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar

¹ Ratna Puspitasari, “Manusia Sebagai Makhluk sosial,” Pertemuan6ISBD2017, (Oktober 2017), 1.

*kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi baitulharam mereka mencari karunia dan keridhoan Tuhanya. Tetapi apabila kamu menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu, jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari masjidilharam mendorongmu membuat melampui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya.*²

Agama Islam bukanlah sekedar agama sebagaimana agama-agama lain yang ada di dunia, karena Islam lebih dari pada sekedar urusan ibadah. Islam adalah *the way of life* atau jalan hidup.³ Agama akan memelihara manusia dari penyimpangan, kesalahan, dan menjauhkan dari tingkah laku negatif.⁴ Allah SWT memberikan pedoman hidup yang lengkap berupa Al-Quran dan Hadits, di dalamnya telah ditunjukkan bagaimana jalan hidup seorang muslim dari bangun tidur sampai kembali tidur. Demikian pula dengan kegiatan manusia pada siang harinya, yakni bekerja. Bekerja dengan cara berdagang atau jual beli termasuk transaksi kuno yang sampai saat ini terus menerus orang lakukan, bahkan kini bukan lagi antar tetangga maupun kota namun sudah lintas bangsa dan negara. Umat Islam hendaknya dalam kehidupannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu setiap orang harus memperhatikan mana yang diperbolehkan (*halal*) dan mana yang dila

² Al-Qur'an, 5: 2.

³ Nurhamidah, "Manusia dan Agama Konsep Manusia dan Agama Dalam al-Quran," PENDAIS. 1 (2019),1.

⁴ Farizul Wafa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Durian dan Cengkeh Studi Kasus Desa Gumelan kulon Kec. Susukan Kab. Banjarnegara*, skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019)

rang (*haram*). Tanpa terkecuali dalam urusan muamalah. Secara singkat, prinsip-prinsip muamalah secara jelas telah diatur dalam hukum Islam yang telah tertuang dan terangkum dalam kaidah bab prinsip-prinsip muamalah.

Pengertian muamalah sendiri, tidak jauh dari pengertian ekonomi umum dalam masyarakat. Muamalah adalah aktivitas yang lebih pada tataran hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Hal ini berbeda dengan hubungan ibadah *mahdah* yang merupakan hubungan vertikal murni antara hubungan manusia dengan Allah SWT. Muamalah adalah aktivitas sosial lebih longgar untuk dikembangkan melalui inovasi transaksi dan produk.⁵

Muamalah dalam Islam, memiliki posisi dan peran yang sangat signifikan karena memiliki bagian penting kehidupan manusia. Muamalah memiliki karakteristik diantaranya, ia berlandaskan asas-asas dan kaidah umum. Asas dan kaidah yang masih bersifat umum memberikan ruang gerak yang bebas bagi para mujtahid dan teoritis hukum islam untuk melakukan ijtihad dan kajian dalam rangka pengembangan fikih muamalah yang kontekstual sesuai dengan zaman, hal ini karena fikih muamalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan.⁶

Beberapa jenis dalam hubungan bermuamalah diantaranya adalah jual beli, sewa menyewa, kerjasama dalam lahan atau pekerjaan, dan gadai

⁵ Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer (Depok: PT Raja Grafindo,2018).6

⁶ Ibid., 8-9

Serta, bentuk-bentuk lainnya. Salah satu kegiatan muamalah yang sangat seringkali dijumpai dalam kehidupan masyarakat atau bahkan tidak bisa dilepaskan dari sendi kehidupan masyarakat dari zaman dulu hingga saat ini adalah gadai atau dalam istilah muamalah adalah *rahn*. Gadai atau *rahn* adalah kegiatan kerja sama yang dilakukan dua orang manusia atau lebih.

Gadai atau *rahn* pada dasarnya telah diperbolehkan dalam Islam ini berdasarkan QS, Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَآ تِنَافِرِهَآنْ مَقْبُوضَةً

Artinya: *Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.* (QS, Al-Baqarah ayat 283)

Sementara Hadist yang menjadi dasar atau landasan *rahn* adalah hadis riwayat 'Aisyah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجَلٍ
وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya : *Sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya.* (H.R. al Bukhari dan Muslim).

Secara istilah, *rahn* adalah menahan suatu benda secara hak yang memungkinkan untuk dieksekusi, maksudnya menjadikan benda atau barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara* sebagai jaminan atas utang, selama utang tidak bisa dilunasi, dengan

barang tersebut hutang dapat diganti dengan sebagian atau keseluruhan dari nilai barang jaminan tersebut.⁷

Rahn (gadai), merupakan suatu akad perjanjian utang-piutang dengan jaminan suatu barang sebagai penguat kepercayaan tersebut. Nilai barang tersebut lebih rendah dari yang semestinya, sehingga apabila hutang tersebut tidak terbayar maka barang tersebut bisa dijadikan tebusan. Namun, harga penjualannya sesuai dengan harga yang berlaku saat itu, dan apabila ada kelebihan dari jumlah utang supaya dikembalikan kepada pemilik (penggadai) barang tersebut.⁸

Rahn, mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi. Namun pada kenyataannya, dalam masyarakat konsep tersebut dinilai tidak adil. Dilihat dari segi komersial yang meminjamkan uang merasa dirugikan misalnya karena inflasi atau pelunasan yang berlarut-larut sementara barang jaminan tidak laku.

Berkaitan dengan hal tersebut, di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, terdapat praktik gadai pohon cengkeh dimana barang gadainya dimanfaatkan langsung oleh penerima gadai (*murtahin*) dan barang tersebut tidak boleh ditebus sebelum penerima gadai mendapatkan hasil atau memanen dari hasil pohon cengkeh gadaianya tersebut. Maka dengan adanya sistem tersebut dimana seharusnya yang menggadaikan (*rahin*) dapat melunasi uang pinjamannya

⁷ Yasid Afandi, *Fikih Muamalat dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009)., 147.

⁸ Sohari Sabrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Galia Indonesia, 2011).,

dari hasil panen pohon cengkeh yang digadaikan (*marhum*), akan tetapi hal tersebut tidak terjadi. Hal ini karena penerima gadai (*murtahin*) justru memperoleh seluruh hasil dari panen pohon cengkeh tersebut, serta pihak yang menggadaikan tidak mendapatkan sedikitpun hasil dari hasil panen pohon cengkeh, sehingga menyebabkan *rahin* tidak punya uang untuk menebus barang gadainya, sedangkan satu kali panen saja hasilnya bisa melebihi dari uang pinjaman atau bahkan bisa berkali lipat dari hasil pinjaman.

Sistem gadai tersebut, dilakukan dengan menggunakan pohon cengkeh sebagai barang jaminan (*marhum*) dimana pohon tersebut dipersyaratkan sudah bisa menghasilkan atau sudah produktif.⁹ biasanya yang menggadai (*murtahin*) tidak bisa menerima barang jaminan pohon cengkeh yang belum bisa produktif atau yang belum bisa menghasilkan.

Proses dari sistem gadai tersebut digambarkan dimana *rahin* mengendalikan pohon cengkih yang sebagai jaminan gadai (*marhum*) dengan teknis *rahin* menyerahkan barang kepada *murtahin* kemudian *rahin* menerima sejumlah uang yang telah disepakati dalam akad tersebut. Dalam akad tersebut tidak ditentukan berapa lama waktu yang harus ditentukan untuk *rahin* guna melunasi uang tersebut sebagai tebusan pohon cengkih yang digadaikan hanyasaja, umumnya sebelum *murtahin* mendapatkan hasil dari pohon cengkih tersebut atau dalam kata lain memmanennya, *rahin* tidak boleh menebus pohon cengkih tersebut.

⁹ Wanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 05 Maret 2022.

Peristiwa tersebut tentunya sangat menarik untuk dikaji ulang, karena hal tersebut disinyalir berbeda dengan apa yang ada dijelaskan dalam literature yang membahas akad gadai dalam Islam. Transaksi gadai yang dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan hukum Islam akan menimbulkan ketidak setabilan dan ketidak seimbangan dalam masyarakat.

Adanya praktik gadai di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, sebagaimana dijelaskan di atas menjadi alasan penulis untuk membahasnya dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai (studi kasus gadai pohon cengkeh Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap akad gadai pohon cengkeh Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo ?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik pemanfaatan barang gadai pohon cengkeh Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh jawaban dari rumusan masalah yang diperinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap akad gadai pohon cengkeh Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktik pemanfaatan barang gadai pohon cengkeh Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan tentang gadai dalam islam, khususnya tentang pemanfaatan barang gadai (*marhum*) oleh *murtahin* di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat, untuk memberikan solusi dan alternatif terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat sekitar mengenai praktik gadai pohon cengkeh di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

E. Telaah Pustaka

Untuk menghindari penelitian ini dari objek yang membahas hal yang sama atau penanggulangan terhadap penelitian yang sama, serta menghindari anggapan adanya plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu diadakan kajian terhadap karya-karya yang pernah ada. Penelitian yang berkaitan dengan akad gadai memang bukan untuk yang pertama kali, sebelumnya sudah dibahas dalam penelitian terdahulu yang tentunya

berkaitan dengan hal tersebut, diantara penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

Pertama, Farizul Wafa (IAIN Purwokerto 2019). Dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Durian dan Cengkeh Studi Kasus Desa Gumelan kulon Kec. Susukan Kab. Banjarnegara”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana praktik gadai pohon durian dan cengkih di Desa Guamelan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai pohon durian dan cengkeh di desa gumelan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field research* yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga organisasi masyarakat dan lembaga pemerintahan. Praktik gadai pohon durian dan cengkeh di Desa Gumelan belum sesuai dengan ajaran Islam karena tidak diperbolehkan apabila hasil sebagian besar untuk penerima gadai (*murtahin*) karena tidak sesuai dengan ajaran Islam.¹⁰

Perbedaan skripsi di atas dengan penelitian ini adalah skripsi Farizul Wafa membahas bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik gadai pohon durian dan cengkeh, sedangkan dalam penelitian ini. Membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad gadai yang terjadi apakah sudah memenuhi syarat dalam syariat islam atau.

¹⁰ Farizul Wafa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Durian dan Cengkeh Studi Kasus Desa Gumelan kulon Kec. Susukan Kab. Banjarnegara*, skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019)

Kedua, Langgeng Satria Aji Wicaksono (IAIN Ponorogo 2017). Dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah di Desa Somoroto Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap mekanisme gadai sawah di Desa Somoroto Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo dan Bagaimana pemanfaatan gadai sawah di Desa Somoroto Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field research* yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan turun langsung dan berinteraksi di lingkungan masyarakat. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mengadaikan sawah perorangan pada dasarnya lebih mudah dan hal tersebut menurut Imam Maliki adalah sah dan untuk pemanfaatan gadai sawah pada dasarnya, *marhum* tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh *rahin* ataupun *murtahin*.¹¹

Perbedaan skripsi di atas dengan penelitian ini adalah skripsi Langgeng Satria Aji Wicaksono yang difokuskan pada bagaimana pengelolaan, pelaksanaan dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pemanfaatan gadai sawah sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana tinjauan hukum islam terhadap akad gadai cengkeh dan praktik pemanfaatan barang gadai oleh murtahin.

Ketiga, Annisa Maulana Ganda Sari (UIN Alauddin Makasar 2019). Dalam skripsi yang berjudul “Pemanfaatan Barang Gadai oleh

¹¹ Langgeng Satria Aji Wicaksono, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah di Desa Somoroto Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, *skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017)

Murtahin di Kecamatan Karossa Kabupaten Manuju Tengah”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah tindakan *murtahin* dalam pemanfaatan barang gadai di Kecamatan Karossa Kabupaten Manuju Tengah di perbolehkan menurut hukum ekonomi Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan kata-kata atau kalimat dari individu, buku dan sumber lainnya. Hasil dari penelitian ini adalah tindakan pemanfaatan barang gadai *murtahin* dalam segi hak pengelolaan merupakan hak *murtahin* adalah boleh dalam ekonomi islam jika itu sebatas untuk pengabilan manfaat untuk biaya perawatan.¹²

Perbedaan skripsi Annisa Maulana Ganda Sari dengan penelitian ini adalah skripsi Annisa Maulana Ganda Sari dilakukan untuk mengkaji lebih dalam tindakan *murtahin* yang memanfaatkan barang gadai dan memperoleh keuntungan atau nilai tambahan atas pemanfaatan barang gadai terhadap nominal uang yang dipinjamkan kepada *rahin*. Sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana tinjauan hukum islam terhadap akad gadai dan praktik pemanfaatan barang gadai oleh murtahin.

F. Metode penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah, penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menekankan pada keandalan data kualitatif dan

¹² Annisa Maulana Ganda Sari, Pemanfaatan Barang Gadai oleh Murtahin di Kecamatan Karossa Kabupaten Manuju Tengah, *skripsi* (Makasar: UIN Alauddin Makasar, 2019).

analisisnya. Menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini dalam hukum Islam dimaksudkan untuk menggali, menemukan, dan mengembangkan hukum terkait dengan problem-problem keumatan yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Adapun permasalahan yang diteliti adalah tentang praktik gadai pohon cengkik Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo yang hasilnya dimanfaatkan oleh *murtahin*.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, yaitu studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berkembang sebagai sebuah metode penelitian dalam konteks permasalahan tentang fenomena sosial, budaya, dan tingkah laku manusia.¹³

2. Kehadiran Penelitian

Peneliti merupakan pengamat penuh dalam penelitian ini, dimana peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara kepada narasumber dan mengumpulkan berbagai sumber dari beberapa buku.

¹³ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group. 2020).

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan objek penelitian ini, adalah di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Alasan peneliti memilih tempat tersebut karena di daerah tersebut praktik gadai yang hasilnya dimanfaatkan oleh *murtahin* menjadi suatu hal yang wajar dan umum terjadi.

4. Data dan Sumber Data Penelitian

a. Data

Data yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data mengenai praktik gadai pohon cengkeh Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo
- 2) Data tentang pemanfaatan hasil panen pohon cengkeh oleh *murtahin*.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah, sumber dimana data penelitian itu melekat atau dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- 1) Sumber data primer, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber pertamanya. Data primer diperoleh langsung dari tempat penelitian melalui wawancara dengan yang menerima gadai (*murtahin*) Mengenai praktik gadai pohon cengkeh Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

2) Sumber Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber kedua setelah data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah informasi dari masyarakat sekitar yang ada di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, membutuhkan data yang akurat dari lapangan, sehingga metode yang digunakan harus sesuai dengan objek yang akan diteliti. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi adalah, sebuah penelitian diartikan sebagai sebuah pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indra untuk mendapatkan data.¹⁴ Dalam hal ini panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati untuk kemudian dianalisis.

Peneliti melakukan pengamatan terhadap proses akad gadai oleh yang menggadaikan dan yang menerima gadai dan bagaimana langkah selanjutnya barang gadai tersebut akan dimanfaatkan.

b. Wawancara

¹⁴ Sandu Suyito, Ali Sodik. *Dasar Metode Penelitian*,(Yogyakarta: Literasi Media Publishing.2015).

Wawancara adalah, percakapan yang memiliki tujuan, wawancara biasanya dilakukan dua orang atau bisa lebih, yang diarahkan oleh seseorang dengan maksud untuk memperoleh keterangan.¹⁵ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilaksanakan secara-terencana dengan pedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Metode-ini digunakan untuk memperoleh data tentang proses pelaksanaan akad gadai dan pemanfaatan barang gadai.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang mencari data mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan lain sebagainya.¹⁶ Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa foto yang dapat menunjukkan secara jelas lokasi penelitian serta data lokasi penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis, data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, bahan-bahan yang lain sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Untuk menganalisa data

¹⁵ Salim, Syahrin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cipta Pustaka Media.2012).

¹⁶ Sandu Suyito, Ali Sodik. *Dasar Metode Penelitian*,(Yogyakarta: Literasi Media Publishing.2015).

dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu penelitian data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berwujud pertanyaan berupa kata-kata.¹⁷ Dalam metode berpikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang umum mengenai fenomena yang diselidiki untuk dispesialisasikan dengan gejala yang terjadi di lapangan. Dengan metode ini penulis dapat menyaring dan membimbing data yang telah terkumpul dan dengan metode ini data yang ada dianalisa untuk mendapatkan jawaban yang sebenarnya dari permasalahan ini.

Dalam penelitian ini peneliti berangkat dari kasus yang terjadi dalam kegiatan praktik gadai pohon cengkeh yang hasil panennya dimanfaatkan oleh *murtahin* (penerima gadai).

7. Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian merupakan, konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahihan dan keadaluannya. Karakteristik utama penelitian dalam kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data, dan peneliti menjadi instrumen kunci, menyajikan data dalam bentuk kata atau gambar dan tidak menekankan pada angka-angka, mengutamakan proses daripada hasil, melakukan makna dibalik data yang diamati.¹⁸ Dalam penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu peneliti menguji kredibilitas dengan cara mengecek

¹⁷ Yunar Ikbar, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2012).

¹⁸ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018).

dan mengklasifikasi data yang diperoleh dari beberapa sumber. Teknik ini dapat dicapai dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Peneliti langsung melakukan pengecekan data yang diperoleh dari wawancara di lapangan tentang proses akad gadai yang dilakukan oleh penggadai dan penerima gadai pohon cengkeh di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Penjelasan dalam bab ini adalah gambaran secara umum dari penelitian ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP GADAI DALAM ISLAM

Pada bab ini berisi landasan teori tinjauan hukum islam tentang akad gadai, pengertian tentang gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai.

BAB III : PRAKTIK PEMANFAATAN BARANG GADAI OLEH MURTAHIN DI DESA BAOSAN KIDUL

KEC. NGRAYUN KAB. PONOROGO

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum pelaksanaan gadai dan pemanfaatan barang gadai oleh murtahin di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

BAB IV : ANALISI HUKUM ISLAM PEMANFAATAN BARANG GADAI OLEH MURTAHIN DI DESA BAOSAN KIDUL KEC. NGRAYUN KAB. PONOROGO

Pada bab ini membahas bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pemanfaatan barang gadai oleh murtahin di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan akhir dari skripsi yang berisi jawaban umum dari permasalahan dan kesimpulan.



BAB II

KONSEP GADAI DALAM ISLAM

A. Pengertian Ar-Rahn (Gadai)

Gadai dalam Fiqih klasik disebut *rahn*, kata رهن dalam bahasa mempunyai arti mengadaikan, رهن يرهن- رهنا atau merupakan jaminan.¹ Gadai (*rahn*) secara etimologis, adalah *tsubut* (tetap) *dawam* (kekal, terus menerus). Bisa dikatakan *ma'rahin* artinya air yang diam atau tenang atau nikmat yang datang terus menerus atau kekal *ni'mah rahinah*.²

Sedangkan secara istilah, *rahn* adalah menahan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan *syara'* yang digunakan untuk jaminan atas sebuah hutang. al-Burjarami mendefinisikan *rahn*, adalah penyerahan barang oleh orang yang berhutang yang digunakan sebagai jaminan atas hutang yang diterima, digunakan sebagai kepercayaan atas hutang yang diterima dan juga sebagai tanda kepercayaan apabila saat hutang tersebut sulit untuk dibayar. Dengan demikian, pihak yang memberi hutang dapat mengambil sebagian atau seluruh barang tersebut apabila hutang tersebut sulit dibayar atau sudah jatuh tempo waktu yang telah ditentukan tetapi hutang tersebut tidak dapat dilunasi atau dibayar.³

¹ Ahkmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki, 2018). hal.123

² Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012)

³ Rustam, *skripsi Pemanfaatan barang gadai oleh pemegang gadai dalam perspektif hukum islam*, (Makassar: UIN Alahudin Makasar, 2011).

Al-Qurtubi berpendapat bahwa, *rahn* adalah barang yang ditambah oleh pihak yang memberi hutang sebagai bentuk jaminan dari orang yang berhutang, sampai pihak yang berhutang melunasi hutang tersebut.⁴ Menurut Ibn Qudamah, *rahn* adalah harta yang digunakan jaminan hutang, agar pemberi hutang dapat menjual barang tersebut apabila pihak yang berhutang tidak mampu membayar hutang.⁵

Menurut ulama Syafi'iyah, *rahn* adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang, yang dapat dijadikan pembayaran ketika berhalangan membayar hutang.⁶ Menurut ulama Hanabilah *rahn* adalah, harta yang dijadikan jaminan sebagai pembayaran harga (nilai) apabila yang berhutang berhalangan membayar hutangnya kepada pemberi pinjaman.⁷

Terkait syarat *sighat* atau *akad*, kalangan Hanafiyah mensyaratkan agar akad tidak terkait dengan syarat-syarat misalnya, penerima mau melaksanakan akad dengan syarat pemberi jaminan mau membeli barang tertentu miliknya. Termasuk misalnya akad yang digantungkan dengan suatu kejadian di masa mendatang seperti keberlangsungan akad terhadap turun atau tidaknya hujan. Adanya persyaratan dan penggantungan akad

252 ⁴ Panji Adam, *Fikih Muamalah Amaliyah.*, (Bandung: Rafika Aditama, 2017).

⁵ Ibid.,

⁶ Rustam, skripsi Pemanfaatan barang gadai oleh pemegang gadai dalam perspektif hukum islam, (Makassar: UIN Alahudin Makasar, 2011).

⁷ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 160.

dengan suatu yang lain di luar akad maka akan membuat akad tersebut rusak.⁸

B. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum pinjam-meminjam dengan jaminan (*borg*) dalam Islam diatur dalam Al-Quran, sunnah, ijtihad. Di antaranya adalah sebagai berikut :

QS. Al-Baqarah 2 : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنَّمِنْ بَعْضُكُمْ
بِعَضِّأَفْلِيُودِالَّذِي أَوْثِنَ أَمَانَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : “Apabila kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang. Akan tetapi sebagian dari kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia berkata kepada Allah Tuhanya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barang siapa yang menyembunyikannya. Maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁹

Kutipan ayat (فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً) “maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang” merupakan anjuran memberikan jaminan untuk membina kepercayaan. Berdasarkan dalil tersebut para ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa akad *rahn* itu diperbolehkan, karena banyak

⁸ Panji Adam, *Fikih Muamalah Amaliyah.*, (Bandung: Rafika Aditama, 2017)..258

⁹ QS. Al-Baqarah 2 : 283

kemaslahatan yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai sarana tolong menolong antar manusia.¹⁰

Firman Allah dalam QS Al-Maidah 5 : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman tunaikan akad-akad itu”

Firman Allah dalam QS Al-Isra 17 : 34

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُودًا

Artinya : “...Dan tunaikanlah janji-janjimu itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya”.

Dasar hukum akad gadai (*rahn*) selain yang bersumber dari Al-Quran adalah beberapa Hadist yang menjelaskan yang menjelaskan tentang akad gadai adalah sebagai berikut :

Pertama, Hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah r.a . ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا

مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

Artinya : “Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.¹¹

¹⁰ Syaikh, Aryadi, Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta K-Media 2018) 157

Kedua, hadist yang diriwayatkan al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi Saw,bersabda :

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَبَهُ، لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ
عُرْمُهُ.

Artinya : “Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang mengadaikannya, Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya”.

Ketiga, hadits yang diriwayatkan Jamaah, kecuali Muslim dan al-Nasa’I, Nabi Saw bersabda:

الظَّهُرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَلَبِنُ الدَّارِ يُشْرَبُ
بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ.

Artinya : “Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan.”¹²

hadist di atas mengisyaratkan bahwa Islam tidak membedakan dalam urusan bermuamalah antara orang muslim maupun non

¹¹ Fatwa DSN MUI, Tentang Rahn, Nomor : 25/DSN-MUI/III/2002.

¹² Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Konspirasi*, (Bandung PT Remaja Rosdakarya.2019).hal.168

muslim, maka dari itu hutang harus tetap dibayar walaupun itu dari kalangan non muslim.¹³

Dasar hukum gadai (*rahn*) yang berasal dari pendapat para ulama diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, pendapat Ibnu Qudamah;

وَأَمَّا إِجْمَاعُ فِجَاعٍ فَغَائِجَمَعُ السَّلْمُونَ عَلَى جَوَازِ الرَّهْنِ فِي الْجُمْلَةِ

Artinya : “*Mengenai dalil ijma’ umat Islam sepakat (ijma’) bahwa secara garis besar akad rahn (gadai/penjaminan hutang) diperbolehkan*”

Kedua, pendapat al-Khathib al-Syirbini

لِلرَّاهِنِ كُلِّ انْتِفَاعٍ بِالرَّهْنِ لَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ نَقْصُ الْمَرْهُونِ

Artinya : “*Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh dengan syarat tidak mengakibatkan berkurangnya barang gadai (nilai) barang tersebut.*”

Ketiga, pendapat dari mayoritas ulama

وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنْ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مِّنَ

الرَّهْنِ

Artinya : “*Mayoritas ulama (selain Ahmad) berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali*”¹⁴

¹³ Hedi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada.2002).

¹⁴ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Konspirasi*, (Bandung PT Remaja Rosdakarya.2019).hal.167

Beberapa pendapat ulama di atas menunjukkan bahwa *rahn* (gadai) baik ketika bepergian (*safar*) atau ketika di rumah tidak bepergian kemana-mana. Kecuali mujahid berpendapat *rahn* (gadai) berlaku hanya ketika bepergian berdasarkan ayat di atas. Akan tetapi, pendapat mujahid ini telah bertentangan dengan hadist di atas. Di samping itu, penyebutan *safar* (berpergian) dari ayat di atas keluar dari yang umum ke-yang biasa.¹⁵

C. Rukun dan Syarat Gadai

Rukun secara umum adalah suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan.¹⁶ Dalam *rahn* ada empat rukun, yang memberikan gadai (*rahin*), barang jaminan (*marhum*), penerima gadai (*murtahin*), dan utang (*marhum bihi*). Sementara rukun *rahn* adalah dua pihak yang berakad, akad *rahn*, barang jaminan (*marhum*), dan hutang (*marhum bihi*). Menurut Hanafiyah, rukun *rahn* adalah ijab dan qabul dari *rahin* dan *murtahin*.¹⁷ Adapun syarat-syarat gadai diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad. Yaitu ia harus orang yang sudah cakap bertindak hukum. Orang yang cakap dimaksud di sini menurut jumhur ulama adalah orang yang sudah baligh dan berakal. Sedangkan menurut Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad harus berakal dan *mumayyiz*, tidak disyaratkan untuk baligh

¹⁵ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012)

¹⁶ Muhamad Romli, *Konsep Syarat sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUHPer*, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2 (2021),.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Amzah,2010). 288-289

tapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad gadai dengan syarat atas persetujuan walinya.

2. Syarat *shigat* (lafal). Menurut ulama Hanafiyah akad gadai (*rahn*) itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang karena akad gadai (*rahn*) sama dengan akad jual beli. Jika dibarengi dengan akad tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang maka syaratnya batal tetapi akadnya tetap sah. Sementara ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa apabila syarat itu mendukung kelancaran akad, maka syarat tersebut dibolehkan. Namun apabila syarat tersebut bertentangan dengan *tabi'at* akad gadai maka syaratnya batal.
3. Syarat *marhum bih* (hutang) adalah hak wajib yang harus dikembalikan kepada orang tempat hutang. Hutang itu boleh dilunasi dengan barang jaminan tersebut dan hutang itu jelas dan tentu.¹⁸

Ulama Hanafiyah memberikan syarat diantaranya :

- a. *Marhum bih* hendaklah barang yang wajib dikembalikan.
- b. *Marhun bih* memungkinkan barang yang wajib dikembalikan.
- c. Hak atas *marhun bih* harus jelas.

Sedangkan Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah memberikan tiga

syarat diantaranya :

- a. Berupa hutang yang tetap dan dapat dimanfaatkan.

¹⁸ Syaikh, Aryadi, Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media 2018).

- b. Hutang yang lazim pada waktu akad.
 - c. Hutang yang jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.¹⁹
4. Syarat *marhum* (barang jaminan), menurut para pakar fikih barang jaminan itu adalah barang yang dapat diperjualbelikan, barang jaminan adalah mempunyai nilai harta secara hukum *syara'*, serta dibolehkan *syara'* mengambil manfaatnya.²⁰ Para ulama fiqih sepakat mensyaratkan *marhum* sebagai persyaratan barang dalam jual beli, menurut ulama Hanafiyah mensyaratkan *marhum* sebagai berikut :
- a. Dapat diperjualbelikan.
 - b. Bermanfaat dan dapat diperjualbelikan.
 - c. Bermanfaat, jelas.
 - d. Milik *rahin*.
 - e. Dipegang atau dikuasai oleh *rahin*.
 - f. Bisa diserahkan,
 - g. Tidak bersatu dengan harta lain.
 - h. Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.²¹

Sementara syarat yang haram dan dilarang berdasarkan *nash*, apabila seseorang mengadakan barang dengan syarat, ia akan membawa haknya pada waktu jatuh tempo dan jika tidak, maka

¹⁹ Hidayatullah, *Fiqh*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin.2019).

²⁰ Syaikh, Aryadi, Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media 2018).hal. 162

²¹ Hidayatullah, *Fiqh*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin.2019).

barang tersebut milik murtahin, maka menurut fuqaha bahwa syarat tersebut di haruskan membatalkan gadai.²²

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ نُحْمَدُ مَدَّ بِنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ

بْنُ الْمُحْتَارِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ

الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَغْلُقُ

هُنُ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Humaid berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Muktar dari Ishaq bin Rasyid dari Az Zuhri dari Sa'id bin Musayyab dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasalam bersabda: Gadai tidak bisa dimiliki”.

D. Jenis-Jenis Gadai (*rhan*)

Berdasarkan prinsip syariah, gadai (*rahn*) dibedakan menjadi dua diantaranya adalah :

1. *Rahn 'Iqar*. Merupakan bentuk gadai, yang di mana barang yang telah digadaikan hanya dipindahkan kepemilikannya. Namun, barang sendiri masih tetap dikuasai dan digunakan oleh pemberi gadai.
2. *Rahn Hiyazi*, konsep ini hampir sama dengan konsep gadai. Pada *Rahn Hiyazi* barangnya pun dikuasai dengan kreditur.²³

²² Sri Sudiarti, Fikih Muamalah Kontemporer, (Sumatra Utara: FEBI UIN-SU Press.2018). hal.222

²³ Hidayatullah, Fiqh, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin.2019). 54

E. Pemanfaatan Barang Gadai

Berkaitan dengan pemanfaatan barang gadai ada perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai siapa yang berhak memanfaatkan barang gadai yang dijadikan jaminan atas hutang. Apakah pihak yang mengadaikan (*rahn*) atau penerima gadai (*murtahin*).²⁴

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya ataupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan oleh status barang tersebut hanya sebatas jaminan utang dan sebagai amanat penerimanya. Namun, apabila telah mendapat izin dari masing-masing pihak yang telah bersangkutan, maka menurut fuqaha barang jaminan atau barang gadai tersebut boleh dimanfaatkan. *Murtahin* hanya boleh menahan barang gadai tersebut tetapi tidak boleh mengambil manfaatnya atau hasilnya, sebagaimana sebaliknya pemilik barang gadai tersebut tidak boleh atau tidak berhak menggunakan barangnya itu. Namun sebagai pemilik barang gadai, apabila barang gadai itu menghasilkan, maka hasil itu menjadi milik *rahn*.²⁵

Terkait pemanfaatan barang gadai oleh yang mengadaikan ada dua pendapat dari kalangan ulama. Mayoritas ulama selain Syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang mengadaikan tidak boleh memanfaatkan atau mengambil hasil dari barang gadai tersebut, sementara kalangan Syafi'iyah membolehkan pihak yang mengadaikan memanfaatkan barang

²⁴ Syaikh, Aryadi, Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media 2018).

²⁵ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Konspirasi*, (Bandung PT Remaja Rosdakarya.2019)..

gadai selama tidak menimbulkan perselisihan dengan pihak penerima gadai.²⁶

Adapun mengenai pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai, jumhur ulama kecuali kalangan Hanabilah tidak membolehkan penerima untuk memanfaatkan barang gadai. Ulama Hanabilah mengklasifikasikan apabila *marhum* selain hewan *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhum* tanpa seizin *rahin*. Persoalan lain adalah apabila binatang ternak. Menurut sebagian ulama Hanafiyah pemegang gadai boleh memanfaatkan hewan ternak itu apabila mendapat izin dari pemiliknya. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan sebagian ulama Hanabilah menetapkan apabila binatang tersebut dibiarkan tanpa diurus oleh pemiliknya maka pemegang jaminan boleh memanfaatkannya, baik seizin pemiliknya maupun tidak, karena membiarkan harta itu sia-sia termasuk kemubaziran yang dilarang oleh Rasulullah Saw.²⁷ Sebagaimana hadits diriwayatkan oleh Abu Hurairah sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ
يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا
تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمْعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَيَكْرَهُ
لَكُمْ قَيْلٌ وَقَالَ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ

²⁶ Syaikh, Aryadi, Norwili, Fikih Muamalah Memahami Dialektika Kontemporer (Yogyakarta: K-Media 2018).

²⁷Syaikh, Aryadi, Norwili, Fikih Muamalah Memahami Dialektika Kontemporer (Yogyakarta: K-Media 2018).

Artinya : “Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah bersabda sesungguhnya Allah menyukai tiga perkara dan membenci tiga perkara, Dia menyukai supaya kalian beribadah kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, kalian berpegang teguh dengan agama-Nya dan tidak berpecah belah. Dan Allah membenci kalian dari mengatakan sesuatu dan tidak jelas sumbernya, banyak bertanya dan menyia-nyiaikan harta, (HR Muslim No. 3236.)

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa apabila yang dijadikan barang jaminan adalah hewan maka pemegang jaminan berhak untuk mengambil susunya dan mempergunakannya sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan pemegang barang jaminan tersebut.²⁸ Hal ini sejalan dengan *Hadist* Nabi yang mengatakan :

الرَّ هُنْ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ , وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا , وَلَبَنُ
الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا , وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُ وَيُرْكَبُ
النَّفَقَةُ

Artinya : “Hewan yang dijadikan barang jaminan itu dimanfaatkan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, dan susu dari kambing yang dijadikan barang jaminan diminum sesuai biaya yang dikeluarkan, dan pada setiap hewan yang dimanfaatkan dan diambil susunya (wajib) dikeluarkan biayanya.” (HR. al-Bukhari, al-Tirmidzi dan Abu Daud).

Murtahin boleh memanfaatkan hasilnya tetapi tidak boleh bertindak untuk menjual, mewakafkan atau menyewakan barang jaminan itu sebelum ada persetujuan dari pengadai.

F. Akad gadai dan Berakhirnya Akad Gadai

Akad berasal dari bahasa arab yaitu *al-'aqad*, secara etimologi mempunyai banyak pengertian diantaranya, mengikat, menghimpun dan

²⁸ Ibid.,

menyepakati diantara dua sesuatu. Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan akad dengan makna ikatan atau pengencangan dan penguatan antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan tersebut bersifat kongkrit maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi.²⁹

Pengertian secara terminology mengikat antara kehendak dengan perealisasiannya apa yang telah dikomitmenkan. Perikatan antara ijab (suatu pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (suatu pernyataan menerima ikatan) dalam bentuk yang disariatkan dan berpengaruh pada objek perikatan.³⁰

Setiap pembentukan akad mempunyai rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara' yang wajib disempurnakan. Berkenaan rukun dan syarat yang dikemukakan oleh kalangan fikih, adalah sebagai berikut yang pertama adalah rukun-rukun akad diantaranya adalah :

1. Akad tidak akan sah kecuali dengan menggunakan *shighat* ijab Kabul.
2. Akad jual beli tetap sah dengan perbuatan (*afal*)
3. Akad bisa berbentuk dengan segala hal yang menunjukkan maksud dan tujuan akad, baik berupa ucapan maupun perbuatan.³¹

Menurut mazhab Az-Zahiri seluruh syarat yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berakad apabila tidak diakui oleh syara' sebagaimana yang telah tercantum dalam al-Quran dan yang berada dalam sunnah

²⁹ Ahkmad Farroh Hasan, *Fikih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki.2018)

³⁰ Sri Sudiarti, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara: FEBI UINSU Press.2018). 53.

³¹ Ibid.,54

adalah batal, menurut jumhur ulama fikih pada dasarnya pihak-pihak yang berakad adalah memiliki kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu akad. Menurut ulama fikih mazhab Hanafi dan mazhab syafi'i sekalipun pihak-pihak yang berakad memiliki kebebasan dalam menentukan syarat, tetapi kebebasan tersebut tetap saja memiliki batas atau lebih tepatnya adalah terbatas, yaitu selama syarat itu tidak bertentangan dengan hakikat itu sendiri. Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam, yaitu :

1. Syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya sebagai akad.
2. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad, syarat khusus ini juga disebut sebagai *idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti contohnya adalah syarat harus adanya saksi dalam pernikahan.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad adalah sebagai berikut:

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli), maka akad orang yang tidak cakap dalam bertindak (orang gila) akadnya tidak sah.
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.

3. Akad itu diizinkan syara' dilakukan oleh orang yang memiliki hak untuk melakukannya, walaupun itu bukan *aqaid* yang memiliki barang.
4. Akad bukanlah jenis akad yang dilarang, seperti contohnya adalah akad jual beli *mulamasah*.
5. Akad dapat memberikan faedah.
6. Ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila ijab tersebut dibatalkan sebelum adanya Kabul.³²

Berakhirnya akad gadai, menurut hukum jika sudah jatuh tempo membayar hutang, maka pemilik barang gadai wajib menebus atau melunasi utang tersebut, dan pihak *murtahin* wajib menyerahkan barang yang dijamin kepada *rahin* dengan segera. Namun kebanyakan fuqaha berpendapat apabila waktu pembayaran telah tiba kedua belah pihak boleh membuat Apabila telah sampai pada waktu yang telah ditentukan syarat penjualan barang gadai tersebut, dan penerima gadai berhak melakukannya.³³

sebelumnya, *rahin* tidak mampu melunasi hutangnya maka barang gadai tersebut boleh dijual untuk melunasi hutangnya. Jika pemilik barang tidak merelakan barang tersebut dijual untuk melunasi utang tersebut, maka hakim boleh memaksanya untuk melunasi hutangnya. Dan jika penjualan barang gadai telah cukup untuk melunasi hutangnya dan

³² Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Konspirasi*, (Bandung PT Remaja Rosdakarya.2019).

³³ Ibid.,174

terdapat sisa atau kelebihan hasil penjualannya harus diserahkan kepada pemiliknya, tetapi jika hasil penjualannya tidak mencukupi untuk menutup hutangnya, maka *rahin* harus menanggung hutangnya sampai terbayar lunas. Barang gadai menjadi amanat yang ada di tangan pemegang gadai, ia tidak berkewajiban untuk meminta ganti, kecuali jika ia melewati batas waktu.³⁴

Menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i akad *rahn* dianggap berakhir apabila :

1. Barang gadai diserahkan kepada pemiliknya (*rahin*) dengan ikhtiar, maka akad *rahn* menjadi batal.
2. *Rahin* melunasi hutangnya.
3. Waktu pelunasan yang telah disepakati jatuh tempo.
4. Pendapat lain menyatakan bahwa akad *rahn* dipandang berakhir dengan beberapa cara adalah sebagai berikut.
5. Barang jaminan telah diserahkan kepada pemiliknya.
6. Dipaksa untuk menjual barang jaminan tersebut.
7. *Rahin* melunasi semua hutangnya.
8. Pembatalan *rahn* dari pihak *murtahin*.
9. Pembebasan hutang
10. *Rahin* meninggal dunia.
11. Barang jaminan tersebut rusak.

³⁴ Ibid.175,

12. Barang jaminan tersebut dijadikan hibah, sedekah atau hadiah.³⁵

Sifat akad *rahn* menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat akad *rahn* bersifat *lazim* (mengikat) hanya bagi pihak *rahin*, setelah barang jaminan atau *marhum* diserahkan kepada *murtahin* kemudian dikuasai olehnya (*qabdh*). Dengan demikian, *rahin* diperbolehkan menarik kembali atau membatalkan akad sebelum terjadinya *qabdhah*. sebagaimana termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ اٰمَانَتَهُ وَاٰتِنَقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُو الشّٰهَادَةَ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّهٗ اٰثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيْمٌ

Artinya : Apabila kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang. Akan tetapi sebagian dari kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia berkata kepada Allah Tuhanya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barangsiapa yang menyembunyikannya. Maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan

Sebelum kedua belah pihak menyetujui akad kapan *rahin* akan melunasi hutangnya kepada *murtahin*. Jika saat jatuh tempo *rahin* belum mengembalikan uang yang dipinjamnya, *murtahin* tidak berhak mengakui kepemilikan atas *marhum* tersebut. Karena hak *murtahin* sebatas hutang

³⁵ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Konspirasi*, (Bandung PT Remaja Rosdakarya.2019).

rahin, jika hasil penjualan *marhum* melebihi hutang *rahin*, maka harus dikembalikan kepada *rahin*. Begitupun sebaliknya apabila ada kekurangan menjadi tanggungjawab *rahin*.³⁶



³⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).166

BAB III
PRAKTIK AKAD DAN PEMANFAATAN BARANG GADAI
MASYARAKAT DESA BAOSAN KIDUL KECAMATAN NGRAYUN
KABUPATEN PONOROGO

G. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

Desa Baosan Kidul adalah desa yang berada di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Desa Baosan Kidul berada di sebelah selatan dari Kabupaten Ponorogo yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pacitan. Dari pusat Kabupaten Ponorogo menuju desa Baosan Kidul kurang lebih membutuhkan waktu satu setengah jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan bermotor, dengan jarak yang ditempuh sekitar 42 Km dengan medan perjalanan yang didominasi jalanan yang menanjak, berkelok-kelok, dan juga kondisi jalan yang banyak yang rusak.

Desa Baosan Kidul berada di dataran tinggi pada skala 600 M di atas permukaan laut (DPL). Dengan ketinggian tersebut maka desa tersebut memiliki kondisi iklim yang sejuk dan dingin, dengan rata-rata suhu 15-20 C°. Desa Baosan Kidul merupakan desa yang asri dan sangat damai belum tergerus perkembangan zaman, desa dikelilingi dengan banyak hutan dan ditumbuhi berbagai macam tumbuhan yang didominasi pohon pinus. Masyarakat desa sebagian besar menggantungkan hidupnya dari hutan tersebut.

Desa Baosan Kidul memiliki luas teritorial kurang lebih 1010,2 ha yang terbagi luas wilayah 243 ha, luas tanah kering dan perkebunan 262,5 ha, luas permukiman dan luas hutan 325 h.¹

**Table 3.1 Pembagian Luas Wilayah Desa Baosan Kidul
Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo**

No	Lahan	Luas (ha)
1	Sawah	243
2	Lahan Kering	262,5
3	Permukiman	152,7
4	Hutan	325
Jumlah		1010,2

Sumber: Buku Rencana Pengembangan Jangka Menengah Desa (RPJMD). Desa Baosan Kidul 2014-2022.

Desa Juga berbatasan langsung dengan daerah lainya Berikut adalah batas wilayah dari segala penjuru desa Baosan Kidul:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan desa Baosan Lor kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Sembowo kecamatan Sudimoro kabupaten Pacitan.
- c. Sebelah barat berbatasan dengan desa Wonoasri kecamatan Sudimoro kabupaten Pacitan dan desa Mrayan Kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo.

¹ Buku Rencana Pengembangan Jangka Menengah Desa (RPJMD). Desa Baosan Kidul 2014-2022.2

d. Sebelah timur berbatasan langsung dengan desa Gedangan kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo.

2. Sejarah Desa Baosan Kidul

Setiap yang menjadi tempat hidup manusia atau yang dilalui manusia biarpun hanya sebuah satu jejak telapak kaki akan selalu mengisahkan sejarah yang diceritakan secara turun-temurun. Dan itu akan menjadikan keunikan daerah tersebut menjadi keistimewaan daerah tersebut, dan itu akan menjadikan ciri khas sebuah daerah tersebut karena setiap tempat akan memiliki sejarah atau cerita yang berbeda-beda. Sejarah tersebut Karen diceritakan sejak zaman dahulu maka cerita tersebut tidak akan lepas dengan adanya cerita mitos mistik yang sangat unik. Sejarah terbentuknya suatu tempat dan dibumbui cerita mitos yang unik maka akan menjadikan sebuah kisah yang sangat menarik, seperti halnya keunikan sejarah desa Baosan Kidul .

Pada zaman dahulu desa Baosan Kidul menyatu dengan desa Baosan Lor. Pada saat kedua desa tersebut menyatu nama desa tersebut bernama desa Baosan, nama desa baosan tersebut diambil dari nama sesepuh yang pertama kali membabat alas untuk dijadikan tempat hunian manusia orang tersebut adalah mbah Osan. Karena kebiasaan orang jawa yang terbiasa mempermudah sebuah kalimat makna nama mbah Osan menjadi Baosan. Desa Baosan memiliki cangkupan yang luas karena adanya pemerintahan yang tertata agar penataan tempat lebih mudah maka

desa Baosan dipecah menjadi dua bagian yang diberi nama desa Baosan Kidul dan desa Baosan Lor seperti saat ini.²

3. Keadaan Penduduk

Desa Baosan Kidul berdasarkan dari data dari buku rencana pembangunan desa maka desa Baosan Kidul dihuni 6958 jiwa yang pembagiannya adalah 3476 jiwa jumlah penduduk laki-laki dan 3482 jiwa jumlah penduduk perempuan. Jumlah penduduk tersebut tersebar dalam 63 rukun tetangga (RT) dan 17 rukun warga (RW). Jumlah tersebut telah tersebar di berbagai kepala dusun di desa Baosan Kidul, desa Baosan kidul memiliki lima kepala diantaranya adalah dusun Krajan, dusun Konto, dusun Kedung, dusun Bendo dan dusun Patuk.³

**Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa Baosan Kidul
Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	3476
2	Perempuan	3482
Total		6958

Sumber: Buku Rencana Pengembangan Jangka Menengah Desa (RPJMD). Desa Baosan Kidul 2014-2022.

Desa Baosan Kidul masih sangat terjaga keasriannya. Hal tersebut dapat dilihat dari masih terjaganya alam yang ada di desa

² Parwanto, Hasil Wawancara, Ponorogo, 1 Maret 2022.

³ Buku Rencana Pengembangan Jangka Menengah Desa (RPJMD). Desa Baosan Kidul 2014-2022.

Baosan Kidul yang masih banyaknya pohon di lahan masyarakat yang masih banyak jenis pohon seperti sengon, mahoni dan pohon pinus yang mendominasi jenis pohon yang ada di desa Baosan Kidul. Dan salah satu pohon yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat adalah pohon cengkeh, meskipun pohon cengkeh hanya dapat panen satu tahun sekali tapi itu dijadikan aset oleh sebagian besar warga masyarakat desa Baosan Kidul.

4. Keadaan Sosial Agama

Kehidupan masyarakat desa Baosan Kidul tidak lepas dari hubungan sosial antara individu satu dengan yang lainnya, hal ini masih terjalin sangat baik di desa Baosan Kidul. Sesuai dengan fitrahnya manusia yang tidak akan mungkin untuk hidup sendiri yang tentunya akan selalu membutuhkan orang lain atau makhluk lainnya.

Begitu juga dengan masyarakat desa Baosan Kidul yang mengedepankan asas gotong royong antar sesama individu atau sesama warga masyarakat. Gotong royong sudah mendarah daging dan sudah menjadi ciri khas yang kental di desa Baosan Kidul. Gotong royong seakan-akan menjadi budaya turun-temurun sejak dulu, seperti contohnya adalah memperbaiki jalanan yang rusak, ketika ada warga masyarakat yang sedang mebagun rumah, ada warga masyarakat terkena musibah yang membutuhkan bantuan dan lain sebagainya semua dilakukan secara gotong royong, warga

desa melakukannya tanpa pamrih dan itu semua dilakukan atas dasar kemanusiaan.⁴

Warga masyarakat desa Baosan Kidul mayoritas penduduknya beragama Islam, keharmonisan beragama di desa Baosan Kidul masih sangat indah dirasakan. Kegiatan keagamaan masih sangat massif dilakukan seperti contohnya adalah kegiatan rutin yasinan setiap hari jumat dan budaya soan keliling oleh pemuda setiap hari raya idul fitri dan lain sebagainya. Selain itu banyaknya lembaga-lembaga keagamaan yang didirikan di desa Baosan Kidul seperti contohnya adalah madrasah diniyah.

5. Keadaan Adat dan Budaya

Masyarakat desa Baosan Kidul masih kental dengan adat istiadat hal tersebut karena seluruhnya adalah masyarakat jawa yang identik dengan adat dan kebudayaan yang masih dipegang teguh dan dilakukan secara turun-temurun, salah satu tradisi yang masih dilakukan oleh warga masyarakat desa Bosan Kidul seperti halnya adalah budaya: *kenduri, ngeruat, galungan dan meganan*.⁵

⁴ Buku Rencana Pengembangan Jangka Menengah Desa (RPJMD). Desa Baosan Kidul 2014-2022.

⁵ Ibid.8

H. Deskripsi Data Khusus

1. Praktik Penerapan Akad dan Pemanfaatan Barang Gadai Masyarakat Desa Baosan Kidul

Praktik akad gadai pohon cengkeh di desa Baosan Kidul kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo menurut pandangan masyarakat adalah sebuah hutang yang menggunakan barang jaminan. Orang yang menggadaikan mendapat sejumlah uang dan penerima gadai mendapatkan barang jaminan yaitu berupa pohon cengkeh. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Wanto selaku warga masyarakat desa Baosan Kidul:

“menurut saya gadai itu adalah hutang yang menggunakan barang jaminan yang dilakukan oleh penggadai dan penerima gadai, pegadaian mendapatkan uang yang dibutuhkan dan penerima gadai mendapatkan barang jaminan gadai, barang jaminan tersebut berupa pohon cengkeh yang sudah produktif”⁶

Biasanya masyarakat desa Baosan Kidul melakukan transaksi gadai tersebut untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak atau bahkan bisa dikatakan sangat mendesak, sehingga masyarakat biasanya mencari jalan keluar dengan menggadaikan pohon cengkeh yang sudah produktif yang dimilikinya. Hal tersebut sudah sangat lazim di kalangan masyarakat desa Baosan Kidul. Bentuk gadai ini seakan-akan sudah menjadi budaya di kalangan masyarakat desa Baosan Kidul. Terkecuali dari pada

⁶ Wanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 05 Maret 2022.

itu praktik gadai pohon cengkeh sudah dilakukan secara turun-temurun sejak dulu.

Masyarakat desa Baosan Kidul lebih memilih bertransaksi dengan tetangga atau antar individu daripada harus menggadaikan barang tersebut kepada lembaga keuangan atau lembaga pegadaian. Karena menggadaikan barang ke lembaga keuangan atau lembaga pegadaian membutuhkan proses yang rumit, apalagi harus melengkapi berkas tertentu atau syarat-syarat tertentu dari lembaga tersebut.⁷ Tentunya hal tersebut cukup menyita waktu sedangkan kebutuhannya cukup mendesak apalagi jika menggadaikan barang kepada lembaga keuangan atau pegadaian biasanya ada bunga setiap bulanya, sehingga langkah yang tepat dan bijak menurut warga masyarakat desa baosan kidul adalah dengan menggadaikan pohon cengkeh tersebut kepada tetangga yang siap mengadainaya atau lebih tepatnya antar individu.

Masyarakat desa Baosan Kidul biasa melakukan transaksi akad gadai dengan tertulis atau lisan seperti pada umumnya, yang penting adalah maksud dan tujuan dari kedua belah pihak yang terlibat seperti yang diungkapkan bapak Sarbini:

“Yang menggadaikan barang mengungkapkan berapa besaran uang yang akan dihutang kepada yang akan

⁷ Aziz, Hasil Wawancara, Ponorogo, 08 Maret 2022

mengadai barang, selanjutnya adalah mengecek barang atau pohon cengkeh yang akan digadaikan selanjutnya adalah kesepakatan antara kedua belah pihak”⁸

Praktik gadai di desa Baosan Kidul tidak menetapkan waktu pengadaian atau jangka waktu harus berapa lama hutang tersebut dilunasi atau barang gadai bisa ditebus oleh yang mengadaikan pohon cengkih, tetapi barang gadai bisa ditebus oleh yang mengadaikan (*rahin*) dari yang mengadai (*murtahin*) jika pohon cengkih tersebut sudah dimanfaatkan hasilnya oleh *murtahin*, hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan bapak Wanto :

”kalau di daerah sini tidak ada batasan waktu harus berapa pohon cengkeh bisa ditebus oleh yang menggadaikan, tetapi barang gadai tersebut bisa ditebus ketika yang mengadai sudah memanen hasil pohon cengkeh tersebut dan yang menggadaikan tidak boleh menebus pohon cengkeh sebelum pohon tersebut dipanen hasilnya oleh yang mengadai, bahkan jika yang menggadaikan pohon tersebut ingin menebus pohon cengkeh sebelum pohon tersebut dipanen pegadaian yang menggadaikan harus memberikan uang ganti hasil panen, jika yang menggadaikan, menggadaikan pohon cengkeh tersebut sebesar Rp. 1.000.000 maka uang yang dikembalikan sebesar Rp. 2.000.000.”⁹

Sebagai contoh gadai pohon cengkeh di desa Baosan Kidul yang dilakukan oleh bapak Wanto sebagai pengadai (*rahin*) dan bapak Roto sebagai penerima gadai (*murtahin*). Bapak Roto menggadaikan pohon cengkehnya yang berjumlah 3 pohon kepada

⁸ Sarbini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 05 Maret 2022.

⁹ Wanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 05 Maret 2022.

bapak Wanto sebesar Rp. 500.000 tanpa jangka waktu yang ditentukan, tetapi batasnya adalah pohon cengkeh boleh ditebus oleh penggadai (*rahn*) setelah penerima gadai (*murtahin*) memanen hasil pohon cengkeh tersebut.¹⁰

Kasus di atas serupa dengan yang dilakukan oleh bapak Jemari dan Ibu Painem, yaitu petani (*rahn*) mengadaikan pohon cengkehnya yang berjumlah 2 pohon cengkeh kepada seorang (*murtahin*) sebesar Rp. 1.000.000 dengan jangka waktu yang tidak ditentukan, dan menggadai (*rahn*) boleh menembus pohon cengkeh tersebut setelah penerima gadai memanen hasil pohon cengkeh tersebut.¹¹

Hal ini juga serupa dengan yang dilakukan bapak Mardi dan bapak Boiman, yaitu bapak Boiman (*rahn*) mengadaikan pohon cengkehnya 2 pohon cengkehnya kepada bapak Mardi (*murtahin*) sebesar Rp. 1.500.000 tanpa jangka waktu yang ditentukan hanya saja syarat *rahn* boleh menebus pohon tersebut adalah setelah *murtahin* memanen hasil pohon cengkeh tersebut.¹²

Pada masyarakat desa Bosan Kidul gadai pohon cengkeh berarti menyerahkan pohon cengkeh yang masih produktif sebagai jaminan atas hutang, dimana hasil pemanfaatan dari hutang

¹⁰ Roto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 08 Maret 2022

¹¹ Jemari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 08 Maret 2022

¹² Boiman, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 09 Maret 2022

tersebut diambil oleh orang yang menerima gadai, karena menurut penerima gadai hasil dari pohon tersebut merupakan suatu imbalan balas jasa karena sudah memberi jaminan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan bapak Wanto:

“untuk gadai pohon cengkeh di desa baosan kidul ini, pohon cengkeh yang bisa digadaikan adalah pohon cengkeh yang sudah produktif atau yang sudah bisa menghasilkan, dan selama pohon cengkeh tersebut digunakan sebagai barang jaminan maka hasilnya boleh diambil oleh penerima gadai, dan itu sudah lumrah dilakukan karena itu termasuk syarat jika ingin menggadaikan pohon cengkeh tersebut”¹³

Dalam pelaksanaan praktek gadai ini tidak ditentukan batasan waktu pengembalian uang pinjaman, selama pohon cengkeh tersebut belum ditebus oleh yang mengadaikan maka akad gadai yang terjadi masih berlanjut. Jika pihak *rahn* sudah mempunyai uang untuk menebusnya maka akad gadai selesai.

Seperti yang dipaparkan oleh bapak Soiran, beliau mengatakan bahwa beliau menggadaikan pohon cengkehnya hampir 3 tahun atau bisa disebut di desa Baosan Kidul 3 kali panen, karena belum ada uang untuk menebusnya. Dengan tidak adanya batasan waktu pengembalian uang pinjaman tersebut berdampak pada barang jaminan yang terus-menerus oleh pihak *murtahin* sampai *rahn* mampu membayarnya.

¹³ Wanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 05 Maret 2022.

2. Pemanfaatan Gadai Cengkeh di Desa Baosan Kidul

Pemanfaatan gadai pohon cengkeh yang terjadi di desa Baosan Kidul kecamatan Ngrayun kabupaten ponorogo sudah terjadi sejak zaman dahulu dan tidak ada yang mengetahui siapa yang pertama kali memulai kebiasaan tersebut. Dikarenakan keadaan tersebut sudah terjadi sejak dulu kebiasaan tersebut telah menjadi adat di desa Baosan Kidul dan adat tersebut telah menjadi sebuah hukum di kalangan masyarakat jika ada yang ingin menggadaikan pohon cengkehnya maka hukum masyarakat tersebut harus berlaku bahkan wajib ada dalam setiap akad gadai pohon cengkeh.

Menurut masyarakat desa Baosan Kidul pemanfaatan hasil pohon cengkeh oleh *murtahin* itu sudah lazim dilakukan karena itu sebagai syarat tambahan untuk bisa menggadaikan pohon cengkeh tersebut, karena masyarakat desa Baosan Kidul menganggap bahwa hasil panen pohon cengkeh yang berstatus sebagai barang jaminan gadai tersebut adalah hak dari penerima gadai (*murtahin*). Bahkan jika *rahn* ingin menebus barang jaminan gadai yang berupa pohon cengkeh tersebut sebelum penerima gadai (*murtahin*) memanen hasilnya maka yang menggadaikan wajib mengganti hasil panen yang seharusnya hasil panen oleh penerima gadai (*murtahin*) hal ini seperti yang diungkapkan oleh bapak Ponen :

“kebiasaan masyarakat desa Baosan Kidul, jika ada yang menggadaikan pohon cengkehnya maka syaratnya adalah hasil panen pohon tersebut diambil sepenuhnya oleh yang

menerima gadai, jika sebelum penerima gadai itu memanen hasilnya dan yang menggadai ingin menebusnya maka ada biaya tambahan sebesar perkiraan hasil panen pohon cengkeh tersebut. Contohnya si A sebagai penerima gadai menggadai pohon cengkeh si B sebesar Rp. 1.000.000 dan si B ingin menebus pohon cengkeh tersebut sebelum si A memanenya maka si B harus mengembalikan Rp. 1.500.000 sesuai perkiraan hasil panen pohon cengkeh tersebut.”¹⁴

Menurut warga yang pernah melakukan gadai yaitu dari pihak yang menggadai (*rahn*), mengungkapkan bahwa hasil dari pohon cengkeh tersebut yang hasilnya diambil sepenuhnya oleh penerima gadai (*murtahin*) bisa melebihi dari uang pinjaman yang dipinjam oleh *rahn*. Banyaknya pinjaman tidak mengikuti berapa jumlah pohon yang digadai, melainkan jumlah pinjaman menurut pada berapa banyak *rahn* membutuhkan uang, walaupun begitu jumlah pinjaman tidak boleh melebihi dari harga jumlah sawah tersebut.

Tidak jarang pula dari pihak yang menggadai merasa dirugikan karena hasil dari pohon cengkeh tersebut melebihi jumlah pinjaman yang dipinjam oleh pemberi gadai. Menurut pihak penerima pemanfaatan hasil panen pohon cengkeh tersebut adalah sebagai syarat pohon cengkeh tersebut bisa digadai alasan lainnya adalah masyarakat desa Baosan Kidul menganggap bahwa hasil panennya adalah sebagai tanda balas jasa karena telah

¹⁴ Ponen, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 06 Maret 2022

menggadai pohon cengkeh tersebut dan mampu memberi pinjaman disaat pemilik pohon cengkeh ada kebutuhan yang mendesak.

Apabila pohon cengkeh yang menjadi barang jaminan gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh kedua belah pihak karena *rahn* hanya memiliki barang tersebut sementara *murtahin* tidak memiliki hak untuk manfaat barang tersebut atau mendapatkan hasilnya, maka yang terjadi akan menyebabkan kerusakan dan tidak mendapatkan hasilnya, jika terjadi kerusakan maka akan mendapatkan manfaat. Maka oleh sebab itu pola berpikir masyarakat supaya menghindari kemubaziran, sesuai kesepakatan awal yang tercantum dalam akad masyarakat desa Baosan Kidul *murtahin* mendapatkan izin dari *rahn* untuk mengambil hasil panen pohon cengkeh tersebut dan juga seperti di awal itu sebagai tanda balas jasa.¹⁵

Berdasarkan pendapat dari salah satu masyarakat desa Baosan Kidul, Bapak Ali mengatakan bahwa sebenarnya barang gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*), karena hal tersebut termasuk Riba. Namun karena dalam kasus ini yang digadaikan adalah pohon cengkeh yang sudah produktif dan apabila tidak dimanfaatkan atau diambil hasilnya maka akan menimbulkan kemubaziran maka warga masyarakat menganggapnya pohon cengkeh tersebut harus dimanfaatkan,

¹⁵ Mardi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 07 Maret 2022

tentunya dengan kesepakatan antara pihak yang menggadaikan dan yang menerima gadai. Beliau juga tidak bersedia terlalu mau ikut campur dikarenakan beliau juga merasa hidup di Desa sehingga beliau juga mengikuti adat istiadat Desanya.¹⁶



¹⁶ Ali, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Maret 2022

BAB IV
ANALISIS TINJAUAN ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN GADAI
POHON CENGKEH DI DESA BAOSAN KIDUL KECAMATAN
NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Gadai di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

Gadai merupakan suatu akad perjanjian utang-piutang dengan jaminan suatu barang sebagai penguat kepercayaan tersebut. Nilai barang tersebut lebih rendah dari yang semestinya, sehingga apabila hutang tersebut tidak terbayar maka barang tersebut bisa dijadikan tebusan. Namun, harga penjualannya sesuai dengan harga yang berlaku saat itu, dan apabila ada kelebihan dari jumlah utang supaya dikembalikan kepada pemilik (penggadai) barang tersebut.¹

Dalam praktik gadai pohon cengkeh di Desa Baosan Kidul, dikarenakan permasalahan ekonomi dengan alasan kebutuhan yang mendesak. Praktik ini sudah biasa terjadi, dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat Desa Baosan Kidul yang tidak memiliki pilihan lain selain menggadaikan pohon cengkeh yang dimiliki. Pelaku gadai itu sendiri dilakukan oleh orang yang sudah paham mengenai seluk beluk gadai pohon cengkeh yang ada di desa Baosan Kidul.

Objek gadai yang berlaku di Desa Baosan Kidul adalah pohon cengkeh yang merupakan kepemilikan pribadi dari orang yang telah

¹ Sohari Sabrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Galia Indonesia, 2011)., 158

menggadaikan. Tetapi tidak semua pohon cengkeh yang ada di Desa Baosan Kidul dapat digadaikan. Hal ini berkaitan dengan kesepakatan kedua belah pihak yang pemanfaatannya dimiliki oleh penerima gadai.

Sementara itu berkenaan dengan ijab-qabul yang diucapkan oleh penggadai dengan penerima gadai, yaitu pegadaian mendatangi penerima gadai untuk meminjam uang dengan jaminan pohon cengkeh. Maka terjadi kesepakatan gadai antara kedua belah pihak tersebut yang disertai dengan beberapa ketentuan yang berlaku diantaranya mengenai batasan waktu masa gadai dan pemanfaatannya.

Dilihat dari ijab-qabul yang dilaksanakan belum sesuai dengan hukum Islam,² dikarenakan dalam akadnya mengandung syarat tambahan. syarat tersebut adalah, pertama *murtahin* (penerima gadai) mau mengadai pohon cengkeh jika hasilnya diambil sepenuhnya oleh penerima gadai, kedua batasan waktunya kurang jelas, ketiga seandainya pihak pengadai (*murtahini*) hendak memanen pohon cengkeh, tetapi *rahin* memaksa untuk menebusnya maka akan dikenai biaya tambahan.

Karena, pertama syarat *shigat* itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang. Pasalanya akad gadai (*rahn*) sama dengan akad jual beli. Jika dibarengi dengan akad tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang maka syaratnya

² Contoh syarat tambahan dalam akad gadai di desa Baosan Kidul, yang diungkapkan bapak Mardi selaku *murtahin*. “*Bareng aku gadai cengkeh pak Boiman, sakdurunge mupakat gadai, aku nyuwun pengadhuh, yen wet cengkeh ora biso ditebus sadurunge aku panen, yen ditebus sak durung aku panen, pak Boiman kudu menehi tambahan kanggo aku minogko ngo ganti hasil panenne.*” Mardi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 Agustus 2022.

batal tetapi akadnya tetap sah. Sementara ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa apabila syarat itu mendukung kelancaran akad, maka syarat tersebut dibolehkan. Namun apabila syarat tersebut bertentangan dengan *tabi'at* akad gadai maka syaratnya batal.³

Kedua, kalangan Hanafiyah mensyaratkan agar akad tidak terkait dengan syarat-syarat misalnya, penerima mau melaksanakan akad dengan syarat pemberi jaminan mau membeli barang tertentu miliknya. Termasuk misalnya akad yang digantungkan dengan suatu kejadian di masa mendatang seperti keberlangsungan akad terhadap turun atau tidaknya hujan. Adanya persyaratan dan penggantungan akad dengan suatu yang lain di luar akad maka akan membuat akad tersebut rusak.⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dianalisis bahwa praktek akad gadai pohon cengkeh tersebut belum sesuai dengan syarat hal tersebut *sighat* dan akad, yang telah dijelaskan oleh kalangan Hanafiyah. karena adanya syarat tambahan yang bisa dikatakan memberatkan yang menerima gadai sementara itu tidak sesuai dalam hukum islam.

Maka dapat disimpulkan, akad gadai pohon cengkeh yang dilaksanakan di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, belum sesuai dengan syarat-syarat gadai dalam hukum islam.

³ Syaikh, Aryadi, Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media 2018).

⁴ Panji Adam, *Fikih Muamalah Amaliyah.*, (Bandung: Rafika Aditama, 2017).258

Karena kurang jelasnya batasan waktu gadai, dan adanya syarat tambahan yang memberatkan *rahn*.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Cengkeh Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Praktik pemanfaatan barang gadai, berupa pohon cengkeh yang terjadi di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, sepenuhnya menjadi hak dari *murtahin* baik dari perawatan dan hasil pohon cengkeh tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara oleh bapak Ponen :

“kebiasaan masyarakat desa Baosan Kidul, jika ada yang menggadaikan pohon cengkehnya maka syaratnya adalah hasil panen pohon tersebut diambil sepenuhnya oleh yang menerima gadai, jika sebelum penerima gadai itu memanen hasilnya dan yang menggadaikan ingin menebusnya maka ada biaya tambahan sebesar perkiraan hasil panen pohon cengkeh tersebut. Contohnya si A sebagai penerima gadai menggadai pohon cengkeh si B sebesar Rp. 1.000.000 dan si B ingin menebus pohon cengkeh tersebut sebelum si A memanenya maka si B harus mengembalikan Rp. 1.500.000 sesuai perkiraan hasil panen pohon cengkeh tersebut.”⁵

Adapun untuk lebih jelasnya mengetahui keuntungan atau nilai tambahan yang didapatkan *murtahin* selama jangka waktu gadai yang terjadi di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo adalah sebagaimana dalam kasus gadai pohon cengkeh antara bapak Mardi dan bapak Boiman, yaitu bapak Boiman (*rahn*) menggadaikan pohon cengkehnya 2 pohon cengkehnya kepada bapak Mardi (*murtahin*)

⁵ Ponen, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 06 Maret 2022

sebesar Rp. 1.500.000 tanpa jangka waktu yang ditentukan. Tetapi terdapat syarat tambahan, bapak Boiman boleh menebus pohon cengkeh tersebut, setelah bapak Mardi memanen pohon cengkeh walaupun hanya satu kali.

Dengan perhitungan gadai pohon cengkeh sebagai berikut, bapak Mardi menggadai pohon cengkeh bapak boiman yang berjumlah 2 pohon cengkeh, dengan jumlah uangnya sebesar Rp. 1.500.000. Dan pohon cengkeh tersebut ditebus oleh bapak boiman setelah dua kali panen. Dengan perhitungan biaya perawatan sebagai berikut, dalam satu kali masa panen penupukan dengan biaya Rp. 45.000/batang pohon jadi 2 batang pohon membutuhkan Rp. $45.000 \times 3 = \text{Rp. } 90.000$. Upah pekerja untuk pemupukan Rp. 70.000. Upah pekerja untuk panen Rp. 100.000. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk satu kali masa panen adalah Rp. 90.000 + Rp. 70.000 + Rp. 100.000 = Rp. 260.000. Biaya 2 kali panen Rp. $260.000 \times 2 = \text{Rp. } 520.000$ biaya selama masa penggadaian.

Hasil panen keseluruhan diambil atau dipanen oleh bapak Mardi. Bapak mardi mengungkapkan bahwa dua kali panen tersebut menghasilkan uang sebesar Rp. 2.000.000. Jadi dapat dilihat bahwa bapak Mardi mendapatkan keuntungan dari gadai pohon cengkeh tersebut sebesar Rp. $2.000.000 - \text{Rp. } 520.000 = \text{Rp. } 1.480.000$. Jadi keuntungan Bapak Mardi sebesar Rp. 1.480.000 karena keseluruhan hasil panen diambil bapak Mardi dan bapak Boiman tidak menerima sedikitpun dari hasil panen tersebut tanpa mengurangi jumlah hutang bapak Boiman.

Setelah penulis melakukan berbagai wawancara dan pengumpulan data yang diperlukan, maka dari itu penulis dapat menyimpulkan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemanfaatan barang gadai pohon cengkeh di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten ponorogo.

Pertama, mengenai pemanfaatan barang gadai pohon cengkeh atau hasil barang gadai tersebut, dari teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dan bila dilihat dari praktik pemanfaatan barang gadainya sangat bertentangan dengan syariat.

Pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan, para ulama berbeda pendapat. Diantaranya jumhur fuqaha dan Ahmad. Jumhur ulama berpendapat apabila *murtahin* mengambil manfaat dari barang gadai itu tidak diperbolehkan karena meskipun itu dapat izin dari *rahin*. Karena ini adalah termasuk utang yang diambil manfaatnya, dan mengambil manfaat itu adalah *riba*. Rasulullah bersabda :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَاٌ.

Artinya : *setiap hutang yang diambil manfaatnya adalah riba.*
(H.R. Harits bin Abi Usmah)

Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits, dan al-Hasan, jika barang gadaian berupa kendaraan, unta, atau sapi yang diperah susunya. Pengambilan manfaat dibatasi hanya untuk biaya perawatannya saja. Rasulullah bersabda:

الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرُّهُ هُونًا ، وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا

كَانَ مَرُّهُ هُونًا ، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

Artinya : “Tanggung (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan.”⁶

Berdasarkan paparan di atas, menurut penulis praktik pemanfaatan barang gadai pohon cengkeh tersebut tidak sejalan dengan pendapat para ulama. Karena para ulama, tidak memperbolehkan pengambilan manfaat secara penuh dari barang gadai oleh *murtahin*. Tindakan memanfaatkan barang gadai oleh *murtahin* menurut jumhur ulama, tidak diperbolehkan. Hal ini termasuk kedalam hutang yang menarik manfaatnya, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba. Tetapi pengambilan manfaat boleh diambil oleh *murtahin* apabila sebatas biaya perawatan seperti contohnya kasus Bapak Mardi dan Bapak Boiman, Bapak Mardi hanya bisa mengambil manfaat sebesar Rp. 520.000 dan sisa uang sebesar Rp. 1.480.000 dikembalikan kepada yang memiliki pohon cengkeh. Agar hutang membawa berkah bagi yang meminjam dan juga yang meminjamkannya, hendaknya orang yang berhutang menggindahkan beberapa adab berhutang, salah satunya adalah terbebas dari segala bentuk riba.

⁶ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Konspirasi*, (Bandung PT Remaja Rosdakarya.2019).hal.168

Kedua, transaksi gadai pohon cengkeh di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo pelaksanaannya dapat dikatakan sah dengan syarat. Yaitu, *rahin* harus bisa mengusahakan menebus pohon cengkeh sebelum musim panen tiba, dan *murtahin* tidak boleh memberatkan *rahin*, dengan memberikan syarat-syarat tertentu di luar syarat gadai. Jika *rahin* belum mampu menebus barang gadai sebelum musim panen, dan terpaksa *murtahin* yang memannya maka *murtahin* hanya boleh mengambil manfaat sebatas biaya perawatan dan tenaganya saja.

Hal ini diqiyaskan dengan hewan yang diperas susunya, yang diperbolehkan oleh beberapa ulama. Transaksi seperti ini menghilangkan *ilat* diharamkannya transaksi gadai yang terjadi di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. *Ilat* tersebut adalah pemanfaatan hutang yang dilakukan oleh *murtahin* kepada *rahin*.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum Islam terhadap tindakan akad gadai berikut pemanfaatan barang gadai di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Akad gadai pohon cengkeh yang dilaksanakan di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo apabila dilihat dari segi akadnya ada syarat yang belum sesuai dengan rukun dan syarat-syarat akad gadai yang ada dalam hukum islam. Syarat yang bertentangan dengan hukum islam tersebut adalah adanya syarat tambahan yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rahin* bahwa penerima gadai bisa mengadai pohon cengkeh dengan syarat pohon cengkeh boleh ditebus setelah *murtahin* memanen pohon cengkeh tersebut dan apabila *rahin* ingin menebus pohon cengkeh sebelum *murtahin* memanenya maka akan ada biaya tambahan dalam pengembalian hutang tersebut.
2. Praktek pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh *murtahin* di Desa Baosan Kidul tidak hanya mengambil hasil manfaat sebatas biaya perawatan tetapi mengambil seluruh hasil panen pohon cengkeh yang persentase keuntungannya adalah 100% keuntungan untuk *murtahin*. Pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh *murtahin* dalam segi hak pengelolaan sepenuhnya adalah hak dari *murtahin* adalah boleh dalam ekonomi islam karena barang jaminan adalah

berupa pohon cengkeh yang pada dasarnya membutuhkan perawatan dan pemeliharaan.

Namun dalam pengambilan manfaatnya tidak boleh melebihi dari biaya perawatan. Seperti contohnya perhitungan biaya sebagai berikut bapak Mardi menggadai pohon cengkeh bapak boiman yang berjumlah 2 pohon cengkeh, dengan jumlah uangnya sebesar Rp. 1.500.000. Dan pohon cengkeh tersebut ditebus oleh bapak boiman setelah dua kali panen. Dengan perhitungan biaya perawatan sebagai berikut, dalam satu kali masa panen penupukan dengan biaya Rp. 45.000/batang pohon jadi 2 batang pohon membutuhkan Rp. 45.000 x 3 = Rp. 90.000. Upah pekerja untuk pemupukan Rp. 70.000. Upah pekerja untuk panen Rp. 100.000. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk satu kali masa panen adalah Rp. 90.000 + Rp. 70.000 + Rp. 100.000 = Rp. 260.000. Biaya 2 kali panen Rp 260.000 x 2 = Rp. 520.000 biaya selama masa penggadaian. Jadi yang boleh di ambil oleh murtahin haya sebesar Rp. 520.000 Apabila pengambilan manfaat yang dilakukan *murtahin* melebihi dari biaya perawatan itu bisa disebut keuntungan atau nilai tambahan yang diperoleh oleh *murtahin* adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan karena termasuk riba dan mendzalimi pihak *rahin*.

B. Saran

Dengan adanya uraian di atas, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan.

1. Kepada masyarakat Desa Boasan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, agar supaya lebih memperhatikan aturan-aturan dalam bermuamalah khususnya dalam gadai barang agar lebih mengerti ketentuan syariat Islam.
2. Pelaksanaan gadai pohon cengkeh tersebut, antara penggadai dan penerima gadai harus ada kejelasan mengenai berakhirnya waktu gadai. Supaya terdapat kesepakatan mengenai pemanfaatan hasil dari barang gadai agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

- Adam Panji, *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: PT Rafika Aditama, 2017.
- Afandi Yasid, *Fikih Muamalat dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009
- Akbar Yunar, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif*. Bandung: PT. Rafika Aditama. 2012.
- Hasan Farroh Akhmad, *Fikih Muammalah Klasik Hingga Kontemporer*, Malang: UIN-Maliki Press. 2018
- Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group. 2020
- Hidayatullah, *Fiqih*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyid Al-Banjari Banjarmasin. 2019
- Siregar Hariman Surya dan Koko Khoirudin, *Fikih Muammalah Teori dan Implementasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2019
- Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah* Jakarta: Kencana, 2012
- Mustafa Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo, 2018
- Rasyid Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014
- Salim, *Syahrin. Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cipta pustaka Media. 2012.
- Syaikhu, Aryadi dan Norwili, *Fikih Muammalah Konsep dan Dealektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media. 2020
- Syafe'I Rachmat, *Fiqih Muamalah* Bandung: CV Pustaka Setia, 2001
- Subandi Hedi, *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Grafido Persada. 2002.

Suyito Sandu, *Ali Sodik. Dasar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.2015.

Sudiarti Sri, *Fiqh Muammalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU Press. 2018

Referensi Jurnal dan Karya Ilmiah :

Annisa Maulana Ganda Sari, *Skripsi pemanfaatan barang gadai oleh murtahin di Kecamatan Karossa Kabupaten Manuju Tengah*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019.

Kiftiyah Mamlu'atul, *skripsi Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Rustam, *skripsi Pemanfaatan barang gadai oleh pemegang gadai dalam perspektif hukum islam*, Makassar: UIN Alahudin Makasar,2011

Suyito Sandu, *Ali Sodik. Dasar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.2015.

Wafa Farizul, *Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Durian dan Cengkik studi kasus di Desa Gumelan Kulon Kec. Susukan Kab. Banjarnegara*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.

Langgeng Satria Aji Wicaksono, *Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah di Desa Somoroto Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017